



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR IM 13 TAHUN 2016

TENTANG

**PENERAPAN *INAPORTNET* UNTUK PELAYANAN KAPAL DAN BARANG
DI PELABUHAN UTAMA MAKASSAR, BELAWAN, TANJUNG PERAK,
DAN TANJUNG PRIOK**

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 192 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan *Inaportnet* Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan, penerapan *inaportnet* secara *online* dilakukan secara bertahap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Penerapan *Inaportnet* Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan Makassar, Belawan, Tanjung Perak, dan Tanjung Priok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
 7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 84);
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);
 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 628);
 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523);
 13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2015 tentang Pelayanan Surat Persetujuan Syahbandar Secara *Online* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1509);
 14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan *Inaportnet* Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1549) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 192 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1864);
 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan;

3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
4. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar;
6. Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan;
7. Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak;
8. Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok;
9. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar;
10. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan;
11. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak;
12. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.

Untuk :

PERTAMA : Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama dan para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama bertanggung jawab dalam penerapan *inaportnet* untuk pelayanan kapal dan barang di Pelabuhan Makassar, Belawan, Tanjung Perak, dan Tanjung Priok secara penuh.

KEDUA : Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut bertanggung jawab melakukan pengawasan dan evaluasi penerapan *inaportnet* di Pelabuhan Makassar, Belawan, Tanjung Perak, dan Tanjung Priok untuk memastikan pelaksanaan *inaportnet* berjalan dengan baik sesuai *business process* yang telah ditetapkan.

KETIGA : Sekretaris Direktorat Jenderal dan para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bertanggung jawab memastikan dan mendukung pelaksanaan *inaportnet* sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEEMPAT : Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan bertanggung jawab untuk memastikan proses *inaportnet* dan integrasi dengan sistem-sistem lainnya berjalan dengan baik sehingga layanan di Pelabuhan Makassar, Belawan, Tanjung Perak, dan Tanjung Priok dapat berjalan lancar.

KELIMA : Para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama memberikan sanksi bagi pengguna jasa yang tidak melaksanakan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam tata cara pelayanan kapal dan barang yang mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan *Inaportnet* Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 192 Tahun 2015.

- KEENAM : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Instruksi Menteri ini.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Instruksi Menteri ini, dibebankan pada anggaran masing-masing unit kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Agar Instruksi Menteri ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil penerapan *inaportnet* tersebut kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- KESEMBILAN : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal :
- 1 Juni 2016 untuk Pelabuhan Utama Makassar;
 - 1 Juli 2016 untuk Pelabuhan Utama Belawan;
 - 1 Agustus 2016 untuk Pelabuhan Utama Tanjung Perak;
 - 1 September 2016 untuk Utama Pelabuhan Tanjung Priok;

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan Instruksi Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
4. Staf Ahli Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Perhubungan;
5. Staf Khusus Menteri Bidang Informasi Publik dan Organisasi Sosial;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
7. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
8. Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar;
9. Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan;
10. Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak;
11. Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok;
12. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar;
13. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan;
14. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak;
15. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok; dan
16. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001